



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu diberikan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan atau penghasilan yang sah yang diberikan secara teratur setiap bulannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.
17. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pegawai Negeri adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan desa, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Tunjangan Kesehatan ;
 - b. Tunjangan Kecelakaan ;
 - c. Tunjangan Kematian ;
 - d. Tunjangan Purna Bakti.
- (3) Penghasilan tetap dan/atau Tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pasal 3

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima setiap bulan atau disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.

- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang dananya berasal dari Anggaran Desa dan santunan kematian dari APBD.
- (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk pengurusan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Kepala Urusan Umum yang menggunakan pola 3 (tiga) dan Kepala Urusan Keuangan yang menggunakan pola 5 (lima) menjadi Bendahara Desa.

Pasal 7

- (1) Bendahara Desa wajib membuka rekening di Bank Pemerintah atau Kantor Pos terdekat untuk menyimpan uang dari Pemerintah Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib membuat catatan keuangan dan melaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Kerawat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 8 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 08

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG**

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa membantu kelancaran tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dapat berjalan efektif dan efisien, perlu diimbangi dengan upaya peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya sesuai dengan kondisi masing-masing Desa dengan maksud untuk meningkatkan semangat dan prestasi kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 sampai dengan
Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Yang dimaksud beserta keluarganya adalah 2 (dua) anak dan 1 (satu) isteri/suami.
- Pasal 5 sampai dengan
Pasal 10 : Cukup jelas.